



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN DESA BERINOVASI DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Desa Berinovasi di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN
DESA BERINOVASI DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang ditunjuk Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya.
13. Tim Pelaksana Kegiatan adalah panitia yang dibentuk dalam musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.



14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Penerima Bantuan Keuangan Desa Berinovasi adalah Pemerintah Desa Pemenang Lomba Desa Berinovasi.
- (2) Lomba Desa Berinovasi diselenggarakan dengan melakukan penilaian Proposal Perencanaan Program/Kegiatan sesuai kategori Lomba Desa Berinovasi.
- (3) Kategori Lomba Desa Berinovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Usaha Menengah Kecil dan Mikro;
 - c. Bidang Pariwisata;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Pemenang Lomba Desa Berinovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATACARA PENYALURAN

Pasal 3

Bantuan Keuangan Desa Berinovasi disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa.

Pasal 4

Pencairan dana Bantuan Keuangan Desa Berinovasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Desa Berinovasi kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dispermades P3A dengan dilampiri:
 1. Proposal Desa Berinovasi dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. RAB dengan jumlah anggaran sesuai dengan penerimaan Desa;
 3. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 4. Fotokopi buku Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.



- b. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dispermades P3A mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar;
- c. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- d. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- e. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

Bantuan Keuangan Desa Berinovasi digunakan untuk membiayai Program Desa Berinovasi sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam Proposal Perencanaan Program / Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terintegrasi dalam APB Desa.

Pasal 7

Untuk belanja pengadaan barang / jasa di Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan Desa Berinovasi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dispermades P3A melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Berinovasi di Kabupaten Kebumen.
- (2) Camat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Berinovasi di wilayah masing-masing.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015